SAFEGUARD TERHADAP RISIKO FALSE CONFESSION DALAM MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH KUHAP 2025

Delifa Veron Aura Forland[1], Natasya Maharani Sunaryo[2]

[1,2] *Universitas Sahid*
E-mail : 2024510023@usahid.ac.id[1], 2024510007@usahid.ac.id[2]

ABSTRAK

Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 bertujuan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan *false confession*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi *safeguard* dalam mekanisme Pengakuan Bersalah serta menilai kecukupannya dalam mencegah *false confession*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 telah mengatur berbagai *safeguard* melalui pendampingan advokat, pengujian kesukarelaan, pemeriksaan hakim, dan persyaratan dua alat bukti. Namun, pengaturan tersebut masih berorientasi pada validitas prosedural sehingga belum sepenuhnya menjamin reliabilitas faktual pengakuan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan *judicial scrutiny*, penilaian terhadap independensi alat bukti, dan pedoman pelaksanaan untuk meminimalkan risiko *false confession* tanpa mengesampingkan kebenaran materiil.

Kata Kunci : *Pengakuan Bersalah, False Confession, Safeguard, Reliabilitas Faktual.*

ABSTRACT

The **Guilty Plea** mechanism introduced in Indonesia's 2025 Code of Criminal Procedure aims to improve the efficiency of criminal case resolution but also carries the potential risk of false confession. This study examines the construction of safeguards within the Guilty Plea mechanism and evaluates their effectiveness in preventing false confessions. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the 2025 Code of Criminal Procedure has established several safeguards, including legal assistance, voluntariness assessment, judicial scrutiny, and the requirement of two lawful pieces of evidence. However, these safeguards primarily emphasize procedural validity and do not fully ensure the factual reliability of a confession. Therefore, this study recommends strengthening judicial scrutiny, emphasizing the independence of supporting evidence, and establishing clearer implementation guidelines to minimize the risk of false confessions while maintaining the principle of substantive truth.

Keywords : *Guilty Plea, false confession, safeguard, factual reliability.*

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Salah satu pembaruan tersebut adalah diaturnya mekanisme Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*), yang memungkinkan perkara diselesaikan melalui pengakuan terdakwa dengan melibatkan penuntut umum, advokat, dan hakim. Mekanisme ini tidak berhenti pada pernyataan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Pengakuan dapat berkembang menjadi perjanjian tertulis dan, setelah memperoleh persetujuan hakim, membawa perkara ke acara pemeriksaan singkat. Undang-undang juga menempatkan pengakuan dalam rangkaian prosedur tertentu, mulai dari pendampingan advokat hingga pemeriksaan atas bukti yang mendukung keterlibatan terdakwa. Dengan konstruksi tersebut, pengakuan bersalah memperoleh kedudukan yang lebih menentukan dalam arah penyelesaian perkara pidana.

Pilihan untuk mengaku bersalah membawa konsekuensi yang tidak sederhana bagi terdakwa. Pasal 78 KUHAP 2025 menghendaki agar perjanjian mencantumkan pemahaman terdakwa mengenai akibat pengakuannya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk menjalani pemeriksaan dengan acara biasa. Perjanjian tersebut juga memuat pasal yang didakwakan, ancaman hukuman, hasil perundingan, alasan pengurangan masa hukuman, serta bukti yang memperlihatkan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Artinya, keputusan untuk mengaku tidak hanya berkaitan dengan penerimaan atas kesalahan, tetapi juga dengan pilihan untuk meninggalkan sebagian jaminan prosedural demi memperoleh penyelesaian perkara yang berbeda. Pada titik ini, persoalan mengenai kebenaran pengakuan menjadi penting. Pengakuan yang telah memenuhi tata cara formal belum dengan sendirinya menjawab apakah isi pengakuan tersebut sungguh sesuai dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Persoalan tersebut berkaitan dengan *false confession*, yaitu keadaan ketika seseorang mengakui keterlibatan dalam tindak pidana meskipun pengakuannya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Dalam diskursus hukum dan psikologi, pengakuan palsu tidak hanya dikaitkan dengan kekerasan atau penyiksaan. Pengakuan dapat pula lahir dari tekanan situasional, ketimpangan posisi, kerentanan individu, atau pertimbangan untuk menghindari risiko yang dipandang lebih berat. Dalam konteks tersebut, pengakuan yang disampaikan tanpa paksaan fisik belum tentu selalu memiliki kebenaran faktual. Pembedaan ini menjadi penting dalam mekanisme Pengakuan Bersalah karena terdakwa berhadapan dengan pilihan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap proses dan kemungkinan hukuman yang akan diterimanya. Dengan demikian, kesukarelaan merupakan syarat penting bagi keabsahan pengakuan, tetapi kesukarelaan tidak selalu identik dengan kebenaran isi pengakuan (Rahmanto et al., 2026).

KUHAP 2025 pada dasarnya telah berupaya mengantisipasi risiko penyalahgunaan pengakuan melalui sejumlah lapis perlindungan. Terdakwa wajib didampingi advokat, harus mengetahui konsekuensi dari keputusan yang diambil, dan pengakuannya harus diberikan secara sukarela. Hakim juga diwajibkan menilai adanya paksaan serta memastikan pemahaman terdakwa. Lebih lanjut, putusan berdasarkan kesepakatan baru dapat diberikan apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa prosedur telah terpenuhi dan pengakuan didukung oleh dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, persoalan hukum yang muncul bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya perlindungan dalam KUHAP 2025. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah perlindungan tersebut cukup untuk mengenali pengakuan yang secara prosedural tampak sah, tetapi secara

faktual tidak benar. Di sinilah terdapat jarak antara validitas prosedural dan reliabilitas faktual yang perlu diuji lebih lanjut.

Persoalan mengenai pengakuan bersalah sebenarnya telah memperoleh perhatian dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Henin dkk. mengkaji model pengaturan Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 dan menemukan bahwa mekanisme tersebut tidak sepenuhnya mengikuti praktik *plea bargaining* dalam sistem hukum Amerika Serikat. Model Indonesia menempatkan hakim dalam posisi yang lebih aktif dan tidak menyerahkan penyelesaian perkara semata-mata pada kesepakatan para pihak. Penelitian tersebut juga telah mengidentifikasi *false confession* sebagai salah satu risiko yang dapat muncul akibat ketimpangan informasi, lemahnya posisi tawar terdakwa, maupun tekanan dalam proses hukum. Meskipun demikian, *false confession* ditempatkan sebagai salah satu persoalan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai desain Pengakuan Bersalah. Risiko tersebut belum digunakan sebagai kerangka khusus untuk menilai kemampuan setiap lapis perlindungan dalam menguji kebenaran pengakuan terdakwa (Syafrina et al., 2026).

Persoalan yang berdekatan juga terlihat dalam penelitian Picaesa dan Abigael. Keduanya menempatkan Pengakuan Bersalah dalam hubungannya dengan pencarian kebenaran materiil dan memperlihatkan bahwa keputusan untuk mengaku dapat lahir dari pertimbangan yang bersifat pragmatis. Seorang terdakwa dapat memilih mengakui perbuatan sebagai strategi untuk menghindari kemungkinan hukuman yang dipandang lebih berat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan mengaku tidak selalu dapat dibaca secara sederhana sebagai cerminan kebenaran faktual. Penelitian itu kemudian menekankan pentingnya perekaman pemeriksaan, pendampingan advokat, dan penilaian hakim sebagai bentuk perlindungan. Namun, pembahasannya belum secara tegas memisahkan dua pertanyaan yang berbeda, yaitu apakah pengakuan diberikan secara sukarela dan apakah isi pengakuan tersebut benar. Padahal, pengakuan dapat memenuhi syarat kesukarelaan sekaligus tetap tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya (Picaesa et al., 2026).

Sementara itu, Abuthalib dkk. melihat mekanisme *plea bargaining* melalui ketegangan antara efisiensi dan kepastian hukum. Penelitian tersebut memperlihatkan adanya risiko tekanan terhadap terdakwa, penyalahgunaan diskresi, serta terbatasnya akses hakim terhadap keseluruhan fakta ketika proses pembuktian tidak berlangsung secara mendalam. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa penyederhanaan proses pidana dapat memengaruhi kualitas pengujian terhadap suatu perkara. Akan tetapi, persoalan pengakuan dalam penelitian tersebut terutama ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan keadilan prosedural. Kemampuan mekanisme perlindungan untuk mendeteksi pengakuan yang tampak sah tetapi tidak reliabel secara faktual belum menjadi pusat analisis (Nangrie et al., 2026).

Berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa risiko dalam mekanisme Pengakuan Bersalah bukan persoalan yang sama sekali baru. Tekanan terhadap terdakwa, pengakuan yang bersifat pragmatis, ketimpangan posisi, dan kemungkinan *false confession* telah dibicarakan dalam literatur sebelumnya. Namun, masih terdapat ruang untuk menguji persoalan tersebut dari sudut yang lebih khusus. Belum terlihat kajian yang secara sistematis menggunakan kerangka *false confession* untuk menilai apakah keseluruhan *safeguard* dalam KUHAP 2025 mampu membedakan pengakuan yang memenuhi persyaratan prosedural dari pengakuan yang benar secara faktual. Pembedaan tersebut penting karena pendampingan advokat, kesukarelaan, pemahaman atas konsekuensi hukum, dan keberadaan alat bukti pada dasarnya menjawab persoalan yang berbeda. Terpenuhinya satu bentuk perlindungan tidak selalu menjamin bahwa

perlindungan lainnya telah tercapai. Oleh sebab itu, pengujian terhadap Pengakuan Bersalah perlu bergerak melampaui pertanyaan mengenai sah atau tidaknya prosedur menuju persoalan mengenai reliabilitas pengakuan itu sendiri.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi *safeguard* terhadap risiko *false confession* dalam mekanisme Pengakuan Bersalah menurut KUHAP 2025. Kedua, apakah *safeguard* tersebut memadai untuk menjamin reliabilitas faktual pengakuan dalam pencarian kebenaran materiil. Penelitian ini bertujuan memetakan perlindungan yang tersedia sejak pembentukan pengakuan hingga pemeriksaan oleh hakim, kemudian menguji kemampuan setiap perlindungan tersebut dalam mencegah diterimanya pengakuan yang tidak sesuai dengan fakta. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan kerangka *false confession* untuk membedakan validitas prosedural dan reliabilitas faktual dalam mengevaluasi mekanisme Pengakuan Bersalah. Melalui pembedaan tersebut, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah pengakuan telah diberikan dengan prosedur yang benar, tetapi juga apakah mekanisme yang tersedia mampu memberikan dasar yang memadai untuk mempercayai kebenaran pengakuan itu sendiri (Nangrie et al., 2026; Picaesa et al., 2026; Syafrina et al., 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kecukupan *safeguard* terhadap risiko *false confession* dalam mekanisme Pengakuan Bersalah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konstruksi Pengakuan Bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelaahan tidak hanya diarahkan pada ketentuan yang secara khusus mengatur Pengakuan Bersalah, tetapi juga pada norma mengenai pembentukan pengakuan sejak penyidikan, pendampingan advokat, pemeriksaan oleh hakim, dan persyaratan pembuktian. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan kesukarelaan pengakuan, validitas prosedural, dan reliabilitas faktual dengan menggunakan konsep *false confession* serta kebenaran materiil.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian mengenai Pengakuan Bersalah, *plea bargaining*, *false confession*, serta pencarian kebenaran materiil. Bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi bentuk perlindungan yang tersedia sejak pengakuan pertama kali diterima hingga diperiksa oleh hakim. Kedua, menguji fungsi setiap perlindungan berdasarkan faktor risiko *false confession*. Ketiga, menilai apakah perlindungan tersebut hanya menjamin keabsahan proses atau juga mampu menguji kebenaran faktual isi pengakuan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan penguatan *safeguard* yang berorientasi pada reliabilitas pengakuan dan perlindungan kebenaran materiil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi *Safeguard* Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025

Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 dirancang sebagai mekanisme yang tidak menjadikan pengakuan terdakwa sebagai satu-satunya dasar penyelesaian perkara. Pengakuan tetap harus melalui tahapan prosedural dan pembuktian sebelum dapat menghasilkan akibat hukum. Pada tahap akhir, pengakuan juga harus disertai bukti dan didukung oleh dua alat bukti

yang sah. Rangkaian tersebut mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha mencegah penyelesaian perkara hanya berdasarkan kesediaan terdakwa untuk menyatakan dirinya bersalah.

Apabila dibaca sebagai satu kesatuan, *safeguard* dalam mekanisme tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga fungsi utama. Pertama, perlindungan terhadap proses pembentukan pengakuan. Kedua, perlindungan terhadap otonomi terdakwa dalam mengambil keputusan. Ketiga, perlindungan melalui verifikasi yudisial dan pembuktian. Pembagian berdasarkan fungsi ini lebih tepat daripada membaca ketentuan Pengakuan Bersalah pasal demi pasal, sebab satu risiko dapat muncul pada tahap yang berbeda dan tidak selalu dapat dicegah oleh satu bentuk perlindungan saja.

Perlindungan terhadap Proses Pembentukan Pengakuan

Pengakuan Bersalah dapat mulai terbentuk sebelum perkara diperiksa di pengadilan. Pasal 22 ayat (4) KUHAP 2025 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah dari tersangka dan menuangkannya dalam berita acara. Ayat berikutnya mengharuskan penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dalam menerima pengakuan tersebut. Dengan demikian, undang-undang mengakui bahwa pengakuan yang kelak digunakan dalam mekanisme khusus dapat berawal sejak tahap penyidikan.

Penuangan pengakuan dalam berita acara menciptakan jejak formal, sedangkan koordinasi dengan penuntut umum mencegah proses tersebut sepenuhnya berlangsung dalam hubungan antara penyidik dan tersangka. Keduanya dapat dipahami sebagai mekanisme pengamanan awal terhadap proses pembentukan pengakuan. Namun, pencatatan dan koordinasi belum memiliki fungsi yang sama dengan verifikasi. Berita acara menunjukkan bahwa suatu pernyataan telah dicatat, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pengakuan terbentuk atau mengapa isinya layak dipercaya.

Pembedaan tersebut penting karena pengawasan hakim baru berlangsung setelah pengakuan terbentuk. Oleh sebab itu, kemampuan menelusuri proses sejak pengakuan pertama kali muncul menjadi bagian penting dalam menilai pengakuan pada tahap berikutnya. Dalam konteks ini, Pasal 22 membentuk mekanisme dokumentatif dan koordinatif, sedangkan pengujian terhadap kesukarelaan dan dasar faktual pengakuan dilakukan melalui lapisan perlindungan selanjutnya.

Perlindungan terhadap Otonomi Keputusan Terdakwa

Setelah pengakuan bergerak menuju mekanisme formal, fokus *safeguard* beralih dari pencatatan proses kepada keputusan terdakwa. Pasal 78 KUHAP 2025 tidak memperlakukan pengakuan sebagai pernyataan sepihak yang otomatis mengakhiri pemeriksaan perkara. Mekanisme tersebut mensyaratkan keterlibatan advokat, pengaturan mengenai konsekuensi hukum, perundingan, dan pemeriksaan terhadap kesukarelaan terdakwa.

Mekanisme ini diperlukan karena keputusan untuk mengaku bersalah membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar membenarkan dakwaan. Terdakwa menerima penyelesaian perkara melalui mekanisme tertentu dan melepaskan sejumlah hak prosedural yang tersedia dalam pemeriksaan biasa. Karena itu, persetujuan baru memiliki arti apabila terdakwa memahami pilihan yang sedang diambil.

Kehadiran advokat berfungsi mengurangi ketimpangan pengetahuan antara terdakwa dan aparat penegak hukum. Terdakwa tidak selalu memiliki kemampuan untuk menilai sendiri konsekuensi dakwaan, ancaman pidana, atau hak yang dilepaskan melalui kesepakatan.

Pendampingan hukum memberi ruang agar keputusan tidak dibentuk hanya berdasarkan informasi yang berasal dari pihak yang berkepentingan melanjutkan perkara.

Perlindungan terhadap otonomi juga terlihat dari isi perjanjian Pengakuan Bersalah. Perjanjian tidak hanya memuat pengakuan terdakwa, tetapi juga konsekuensi keputusan, hasil perundingan, alasan pengurangan hukuman, dan bukti dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa. Hakim kemudian wajib menilai bahwa pengakuan diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh.

Rangkaian tersebut menegaskan bahwa KUHAP 2025 berusaha menjaga tiga unsur dalam keputusan terdakwa, yaitu **pengetahuan, kebebasan, dan bantuan hukum**. Terdakwa tidak cukup hanya menyatakan dirinya bersalah. Ia harus memahami akibat pilihannya, bebas dari paksaan, dan memperoleh pendampingan ketika mengambil keputusan yang memengaruhi cara perkara diselesaikan. Perlindungan ini terutama diarahkan pada otonomi terdakwa dan keabsahan proses pengambilan keputusan.

Namun, setiap *safeguard* perlu dinilai sesuai dengan fungsinya. Pendampingan advokat menjawab apakah terdakwa memperoleh bantuan hukum. Penjelasan konsekuensi menjawab apakah terdakwa memahami akibat keputusannya (Syafrina et al., 2026). Sementara itu, pengujian kesukarelaan menjawab apakah keputusan tersebut lahir tanpa paksaan. Ketiganya sangat penting, tetapi belum secara langsung membuktikan bahwa perbuatan yang diakui benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Pembedaan fungsi tersebut menjadi penting ketika mekanisme Pengakuan Bersalah diuji melalui risiko *false confession*.

Verifikasi Yudisial dan Pembuktian sebagai Pengendalian Akhir

Lapisan ketiga menegaskan bahwa KUHAP 2025 tidak menyerahkan penentuan bersalah sepenuhnya kepada kesepakatan terdakwa dan penuntut umum. Hakim tetap memegang fungsi pengendalian sebelum pengakuan dapat digunakan sebagai dasar putusan. Hakim wajib menilai kesukarelaan, ketiadaan paksaan, dan pemahaman terdakwa. Apabila pengakuan diterima, perkara dilanjutkan melalui acara pemeriksaan singkat. Sebaliknya, apabila pengakuan ditolak, perkara kembali diperiksa melalui acara biasa.

Kontrol yudisial semakin kuat karena KUHAP 2025 tidak membiarkan pengakuan berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan. Undang-undang tetap mensyaratkan adanya dukungan alat bukti sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pengakuan tidak memperoleh kekuatan hanya karena terdakwa bersedia mengucapkannya.

Konstruksi tersebut memperlihatkan adanya dua bentuk kontrol. Kontrol prosedural diarahkan pada cara pengakuan dibentuk, sedangkan kontrol evidensial diarahkan pada dukungan faktual terhadap pengakuan. Keduanya menegaskan bahwa KUHAP 2025 tidak menjadikan pengakuan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Meski demikian, keberadaan dua alat bukti belum cukup dinilai dari jumlahnya. Frasa mengenai bukti tindak pidana yang dilakukan "oleh terdakwa" menuntut perhatian pada kemampuan bukti untuk menghubungkan orang yang mengaku dengan tindak pidana, bukan sekadar membuktikan bahwa suatu tindak pidana memang terjadi.

Berdasarkan konstruksi tersebut, *safeguard* Pengakuan Bersalah bergerak dari pembentukan, otonomi, menuju verifikasi. Dokumentasi dan koordinasi menjaga keterlacakan awal pengakuan; bantuan hukum, pemahaman konsekuensi, dan kesukarelaan menjaga kualitas keputusan terdakwa; sedangkan hakim dan persyaratan pembuktian mengendalikan penggunaan pengakuan sebagai dasar putusan. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan KUHAP 2025 bukan

ketiadaan perlindungan, melainkan apakah setiap perlindungan mampu bekerja menghadapi pengakuan yang secara prosedural sah tetapi secara faktual keliru.

Dari Validitas Prosedural Menuju Reliabilitas Faktual Pengakuan

Pemetaan sebelumnya menunjukkan bahwa KUHAP telah membangun *safeguard* yang berlapis. Namun, keberadaan *safeguard* tersebut belum dengan sendirinya menjawab persoalan *false confession.* Setiap *safeguard* memiliki fungsi yang berbeda. Dokumentasi menjaga keterlacakan proses, pendampingan advokat membantu terdakwa memahami keputusan, sedangkan persyaratan bukti diarahkan pada dasar faktual pengakuan. Karena itu, terpenuhinya satu bentuk perlindungan tidak dapat digunakan untuk menggantikan fungsi *safeguard* lainnya.

Perbedaan tersebut menempatkan pengujian pengakuan pada dua dimensi. Validitas prosedural berkaitan dengan cara pengakuan diperoleh dan keputusan terdakwa dibentuk, termasuk kesukarelaan, pendampingan hukum, dan pemahaman atas konsekuensi. Sementara itu, reliabilitas faktual berkaitan dengan kesesuaian isi pengakuan dengan peristiwa pidana yang sebenarnya. Kedua dimensi saling berkaitan, tetapi tidak identik. Literatur mengenai *false confession* menunjukkan bahwa seseorang dapat mengakui tindak pidana yang tidak dilakukannya, dan risiko tersebut tidak selalu lahir dari kekerasan fisik semata.

Reliabilitas terhadap Kesukarelaan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 78 KUHAP 2025, hakim wajib memastikan bahwa pengakuan bersalah diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh. Ketentuan ini merupakan jaminan prosedural yang penting terhadap pengakuan yang lahir dari kekerasan atau tekanan langsung. Namun, kesukarelaan hanya menjelaskan cara keputusan untuk mengaku dibentuk. Namun, kesukarelaan belum menjawab apakah perbuatan yang diakui benar-benar dilakukan oleh terdakwa.

Batas tersebut terlihat ketika pengakuan diberikan sebagai pilihan strategis. Terdakwa dapat memahami konsekuensi hukumnya dan tidak mengalami paksaan langsung, tetapi tetap memilih mengaku untuk menghindari risiko pidana yang dipandang lebih berat. Penelitian mengenai Pengakuan Bersalah dan kebenaran materiil juga menunjukkan kemungkinan pengakuan digunakan sebagai strategi defensif dalam menghadapi ketidakpastian pemidanaan (Picaesa et al., 2026). Dalam keadaan demikian, keputusan mengaku dapat bersifat sadar tanpa selalu mencerminkan kebenaran faktual.

Karena itu, pemeriksaan hakim tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah terdakwa dipaksa untuk mengaku. Hakim juga perlu menelusuri alasan pengakuan dan mengujinya terhadap fakta perkara. Kesukarelaan merupakan syarat keabsahan keputusan, sedangkan reliabilitas menentukan apakah isi pengakuan layak dipercaya. Keduanya perlu diperiksa secara terpisah agar pengakuan yang sah secara prosedural tidak otomatis dianggap benar.

Pendampingan Advokat dan Batas Perlindungannya

Adanya pendampingan advokat memperkuat posisi terdakwa ketika mengambil keputusan untuk mengaku. Melalui bantuan hukum, terdakwa dapat memahami dakwaan, ancaman pidana, hak yang dilepaskan, dan konsekuensi kesepakatan. Dalam fungsi tersebut, advokat terutama menjaga otonomi terdakwa dan mengurangi ketimpangan pengetahuan dengan aparat penegak hukum.

Namun, keputusan yang diambil setelah memperoleh nasihat hukum belum tentu membuktikan kebenaran isi pengakuan. Terdakwa dapat memahami seluruh konsekuensi hukum dan tetap memilih mengaku berdasarkan kalkulasi risiko. Oleh sebab itu, kehadiran advokat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengurangi pemeriksaan terhadap fakta perkara.

Pendampingan hukum menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh bantuan dalam mengambil keputusan, bukan bahwa perbuatan yang diakuinya pasti benar.

Atas dasar itu, kualitas pendampingan tidak cukup diukur dari kehadiran advokat secara formal. Bantuan hukum juga perlu memberi ruang untuk menilai kesesuaian pengakuan dengan bukti dan mengidentifikasi alasan terdakwa memilih mengaku. Dengan demikian, advokat dapat menjadi lapisan awal untuk mendeteksi pengakuan yang tidak memiliki dasar faktual memadai.

Alat Bukti dan Independensi Verifikasi Faktual

Persyaratan pembuktian merupakan *safeguard* yang paling dekat dengan reliabilitas faktual. Pasal 78 mensyaratkan bukti bahwa tindak pidana dilakukan oleh terdakwa dan dukungan dua alat bukti yang sah sebelum hakim memberikan putusan sesuai kesepakatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan tidak dapat berdiri sendiri.

Namun, jumlah alat bukti bukan satu-satunya persoalan. Dua alat bukti dapat menunjukkan bahwa tindak pidana memang terjadi, tetapi belum tentu secara independen membuktikan bahwa terdakwalah pelakunya. Perbedaan antara bukti mengenai terjadinya tindak pidana dan bukti mengenai keterlibatan terdakwa menjadi penting ketika terdapat risiko *false confession.*

Nilai verifikasi juga bergantung pada sumber bukti. Bukti dapat tampak menguatkan pengakuan, tetapi memiliki nilai yang berbeda apabila informasi untuk menemukan atau menafsirkan bukti tersebut berasal dari pengakuan itu sendiri. Literatur mengenai pengakuan palsu menunjukkan bahwa kontaminasi informasi dapat membuat pengakuan terlihat akurat karena tersangka memperoleh detail perkara selama proses pemeriksaan. Dalam keadaan demikian, kesesuaian antara pengakuan dan bukti belum tentu berasal dari informasi yang hanya diketahui oleh pelaku sebenarnya.

Oleh sebab itu, persyaratan dua alat bukti perlu dibaca secara kualitatif. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada jumlah bukti, tetapi juga perlu menilai apakah bukti tersebut secara independen menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana. Dengan cara ini, pembuktian bergerak dari sekadar pemenuhan jumlah alat bukti menuju penilaian atas nilai verifikatif alat bukti.

***Judicial Scrutiny* sebagai Penghubung Prosedur dan Kebenaran**

Hakim berada pada posisi yang menentukan karena seluruh lapisan perlindungan bertemu dalam pemeriksaan yudisial. Hakim menilai kesukarelaan, pemahaman terdakwa, pemenuhan prosedur, serta dukungan alat bukti sebelum Pengakuan Bersalah menghasilkan putusan. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak seharusnya menjadi pengesah pasif atas kesepakatan para pihak.

Dalam kerangka *false confession*, pemeriksaan hakim perlu membedakan tiga pertanyaan yakni apakah terdakwa bebas ketika memutuskan untuk mengaku; apakah terdakwa memahami konsekuensi keputusan tersebut; dan apakah terdapat dasar faktual yang independen untuk mempercayai isi pengakuannya. Dua pertanyaan pertama berkaitan dengan validitas prosedural, sedangkan pertanyaan terakhir menguji reliabilitas faktual.

Pemisahan tersebut penting karena satu *safeguard* tidak dapat menggantikan yang lain. Kesukarelaan tidak menggantikan pembuktian, kehadiran advokat tidak membuktikan keterlibatan terdakwa, dan jumlah alat bukti tidak otomatis menegaskan independensi verifikasi. Kualitas *judicial scrutiny* tidak hanya bergantung pada kewenangan hakim untuk menerima atau menolak pengakuan, tetapi juga pada standar yang digunakan untuk membedakan pengakuan yang sah dari pengakuan yang layak dipercaya.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa *safeguard* dalam KUHAP 2025 pada dasarnya telah dirancang untuk menjamin validitas prosedural pengakuan. Namun, mekanisme tersebut belum secara eksplisit mengarahkan pengujian pada reliabilitas faktual isi pengakuan. Akibatnya, pengakuan yang memenuhi prosedur masih berpotensi diterima meskipun belum sepenuhnya terverifikasi melalui bukti yang independen.Penguatan *Safeguard* Pengakuan Bersalah Berbasis Reliabilitas Faktual

Analisis pada bagian sebelumnya menegaskan bahwa KUHAP 2025 telah membangun *safeguard* yang relatif komprehensif dalam mekanisme Pengakuan Bersalah. *Safeguard* dalam mekanisme ini bekerja sejak pengakuan pertama kali diterima pada tahap penyidikan hingga pengakuan diperiksa oleh hakim. Namun demikian, sebagian besar perlindungan tersebut masih berorientasi pada validitas prosedural, yaitu memastikan bahwa pengakuan diperoleh melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam perspektif *false confession*, orientasi tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme yang juga mampu menguji reliabilitas faktual pengakuan sehingga pencarian kebenaran materiil tetap menjadi tujuan utama proses peradilan pidana.

Penguatan Standar *Judicial Scrutiny*

Hakim memiliki posisi sentral dalam menentukan apakah Pengakuan Bersalah dapat diterima atau harus ditolak. Oleh karena itu, pemeriksaan hakim sebaiknya tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya paksaan, tetapi juga pada alasan yang melatarbelakangi terdakwa memilih mengaku bersalah. Pengujian tersebut penting untuk membedakan pengakuan yang lahir karena kesadaran atas perbuatan yang dilakukan dengan pengakuan yang muncul sebagai respons terhadap tekanan situasional atau pertimbangan pragmatis.

Dalam praktiknya, hakim dapat memperdalam pemeriksaan melalui pertanyaan mengenai kronologi peristiwa, alasan terdakwa memilih mekanisme Pengakuan Bersalah, hubungan pengakuan dengan alat bukti yang telah diperoleh, serta konsistensi keterangan terdakwa sejak tahap penyidikan. Pendekatan tersebut tidak bertujuan memperpanjang proses pemeriksaan, melainkan memastikan bahwa pengakuan memiliki hubungan yang logis dengan fakta perkara. Dengan demikian, judicial scrutiny tidak hanya berfungsi menguji keabsahan prosedur, tetapi juga menjadi instrumen untuk menilai reliabilitas pengakuan.

Penguatan Standar Pembuktian

Keharusan adanya dua alat bukti menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghendaki pemidanaan hanya bertumpu pada pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, efektivitas ketentuan tersebut tidak cukup dinilai dari terpenuhinya jumlah alat bukti, tetapi juga dari kemampuannya membuktikan keterlibatan terdakwa secara independen. Dengan demikian, dua alat bukti tidak hanya harus membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, tetapi juga mampu menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana tersebut.

Atas dasar itu, penilaian terhadap alat bukti tidak cukup dilakukan secara kuantitatif. Hakim juga perlu menilai asal informasi yang mendukung pengakuan, hubungan antara alat bukti dengan pengakuan terdakwa, serta apakah alat bukti tersebut tetap memiliki nilai pembuktian tanpa bergantung pada pengakuan. Pendekatan ini penting untuk mengurangi kemungkinan diterimanya *false confession* yang tampak meyakinkan karena didukung oleh bukti yang sebenarnya berasal dari sumber informasi yang sama.

Penguatan standar pembuktian tersebut tidak mengubah sistem pembuktian yang telah diatur dalam KUHAP 2025. Sebaliknya, pendekatan tersebut merupakan penegasan bahwa fungsi alat bukti bukan sekadar memenuhi syarat formal, tetapi juga memberikan dasar yang objektif bagi hakim untuk meyakini keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang diakuinya.

Penguatan Pedoman Pelaksanaan bagi Aparat Penegak Hukum

Efektivitas *safeguard* tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma, tetapi juga oleh pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, diperlukan pedoman yang memberikan standar yang sama bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menerapkan mekanisme Pengakuan Bersalah. Pedoman tersebut dapat memuat tata cara penerimaan pengakuan, standar pemeriksaan terhadap kesukarelaan, mekanisme pendokumentasian proses pemeriksaan, serta parameter yang digunakan untuk menilai hubungan antara pengakuan dan alat bukti.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai karakteristik *false confession* juga menjadi penting. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk memberikan pengakuan yang tidak sesuai dengan fakta akan membantu aparat lebih berhati-hati dalam mengevaluasi pengakuan terdakwa. Dengan demikian, mekanisme Pengakuan Bersalah tidak hanya memberikan efisiensi dalam penyelesaian perkara, tetapi juga tetap menjaga orientasi pada pencarian kebenaran materiil.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan *safeguard* tidak harus dilakukan melalui penambahan prosedur yang baru. Yang lebih penting adalah memperjelas fungsi setiap *safeguard* yang telah tersedia. Pengujian kesukarelaan perlu dibedakan dari pengujian reliabilitas, pendampingan advokat perlu dipahami sebagai perlindungan terhadap kualitas keputusan terdakwa, sedangkan pembuktian harus diarahkan untuk memverifikasi keterlibatan terdakwa secara independen. Melalui pendekatan tersebut, mekanisme Pengakuan Bersalah tetap dapat memenuhi tujuan efisiensi proses peradilan tanpa mengurangi prinsip pencarian kebenaran materiil sebagai dasar penegakan hukum pidana.

KESIMPULAN

Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 menegaskan adanya perubahan penting dalam hukum acara pidana Indonesia melalui penyediaan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien. Penelitian ini menemukan bahwa *safeguard* dalam mekanisme tersebut dibangun melalui tiga lapis perlindungan, yaitu perlindungan terhadap pembentukan pengakuan sejak tahap penyidikan, perlindungan terhadap otonomi terdakwa melalui pendampingan advokat dan pengujian kesukarelaan, serta perlindungan melalui pemeriksaan hakim dan persyaratan dua alat bukti yang sah sebelum pengakuan dijadikan dasar putusan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar *safeguard* dalam KUHAP 2025 masih berorientasi pada validitas prosedural. *Safeguard* tersebut efektif untuk memastikan bahwa pengakuan diberikan secara sadar, sukarela, dan sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan reliabilitas faktual, yaitu apakah isi pengakuan benar-benar mencerminkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Dalam perspektif *false confession*, kesukarelaan, pendampingan advokat, dan keberadaan dua alat bukti tidak dapat diperlakukan sebagai indikator tunggal bahwa pengakuan tersebut benar.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan mekanisme Pengakuan Bersalah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas *judicial scrutiny*, penegasan standar pembuktian yang menekankan independensi alat bukti, serta penyusunan pedoman pelaksanaan yang memberikan standar yang seragam bagi aparat penegak hukum. Melalui penguatan tersebut, mekanisme Pengakuan Bersalah diharapkan tidak hanya mendukung efisiensi penyelesaian perkara, tetapi juga tetap menjamin perlindungan terhadap kebenaran materiil sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Nangrie, C., Abuthalib, S., & Ismail, D. E. (2026). Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan : Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 1130–1146.

Picaesa, A. D., Abigael, F., Common, M., Peradilan, S., & Indonesia, P. (2026). *Jurnal Legalitas Terbaru : Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem*. *4*(1), 43–53.

Rahmanto, E. S., Mufidah, W., & Masluchah, L. (2026). *Pengaruh Sugestibilitas terhadap Ingatan Palsu dalam Proses Penyidikan Kriminal : Tinjauan Literatur pada Konteks Polres Jombang*. *4*(3), 19960–19967.

Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Pramadhani, B., Putra, H., & Hasnaa, N. T. (2026). *Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia Regulatory Model of Plea Bargaining In the Reform of The Indonesian Criminal Procedure Code*. *9*(1), 361–380.